
Hambatan United Nations Women dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Tradisi Budaya Karo-Kari di Pakistan Tahun 2018)

Nyoman Arlina Artha Rahayu¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Penny Kurnia Putri³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

UN Women hadir untuk mengatasi kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Karo Kari merupakan tindakan kekerasan berbasis gender di Pakistan dan dilakukan atas dasar kehormatan. Praktik Karo Kari di Pakistan berakar dari budaya patriarki yang dianggap benar secara sosial oleh masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh UN Women dalam mengatasi isu Karo Kari. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional, budaya patriarki, dan *gender based violence* yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan keterbatasan akses hukum dan perlindungan bagi perempuan di Pakistan, sehingga mengakibatkan perempuan kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak dan mendapat keadilan. Selain itu terjadi penolakan kampanye *HeForShe* oleh kaum laki-laki yang dianggap mengganggu struktur sosial. Lebih lanjut, minimnya kepedulian masyarakat dalam menangani isu karokari yang ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kampanye, tidak ada aktivis yang secara khusus menangani isu karokari, serta tidak ada penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Kata-kunci : Budaya Patriarki, Karo Kari, Kekerasan Berbasis Gender, Pakistan, UN Women

Abstract

UN Women exists to address cases of gender-based violence against women. Karo Kari is an act of gender-based violence in Pakistan and is committed based on honor. The practice of Karo Kari in Pakistan is rooted in a patriarchal culture that is considered socially correct by its society. This research aims to determine the obstacles faced by UN Women in overcoming the Karo Kari issue. The author uses the concepts of international organizations, patriarchal culture, and *gender based violence* which are analyzed qualitatively based on literature study. Research findings show that there are obstacles to limited legal access and protection for women in Pakistan, resulting in women having difficulty fighting for their rights and obtaining justice. Apart from that, there was rejection of the *HeForShe* campaign by men who were considered to be disrupting the social structure. Furthermore, the lack of public concern in dealing with the karokari issue is shown by the low level of public participation in the implementation of the campaign, there are no activists who specifically handle the karokari issue, and there is no firm legal action against violations of human rights.

Keywords : *Patriarchal Culture, Karo Kari, Gender Based Violence, Pakistan, UIN Women.*

Kontak Penulis

Nyoman Arlina Artha Rahayu

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Denpasar, Bali

Telp: +62 877 603 076 77

E-mail : arlinaartharahayu@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah isu global yang terjadi di berbagai negara. Kasus kekerasan terhadap perempuan hadir dalam berbagai bentuk baik kekerasan domestik maupun kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik tradisional. Kasus pelanggaran hak asasi perempuan yang seringkali terjadi di Pakistan adalah honour killing yang merupakan tindakan berbasis honour based violence. Secara lokal, Pakistan menyebutnya dengan istilah Karo-Kari. Karo-Kari merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki terhadap saudara perempuannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga. Budaya patriarki yang ada di Pakistan masih melekat sangat kuat, yang ditandai dengan laki-laki memegang kuasa lebih dominan dalam mengambil keputusan di dalam keluarga (United Nations of Human Rights Office Of The High Commissioner, 2007).

Karo-Kari yang terjadi di Pakistan menjadi kasus pelanggaran hak asasi perempuan terbesar dan menimbulkan banyaknya korban jiwa. Adapun konsep yang dapat menjadi landasan terjadinya Karo-Kari ini yaitu konsep kehormatan dalam masyarakat Pakistan membuat anggota keluarga dari laki-laki bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga perilaku sosial anggota keluarga perempuan hingga pakaian mereka (Hadi, 2020). Kurangnya perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah terhadap kasus Karo-Kari membuat berbagai organisasi-organisasi baik yang bersifat governmental organization maupun non-governmental organization muncul sebagai pihak yang akan membantu dalam penyelesaian kasus honour killing yang menjadi sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam memaksimalkan upaya mengatasi ketidaksetaraan gender di dunia, Pada bulan juli 2010 PBB membentuk sebuah entitas atau organisasi yang berfokus pada gender equality dan pemberdayaan Perempuan. UN Women sebagai entitas yang diciptakan oleh PBB sebagai wujud organisasi

yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Sebagai organisasi internasional, UN Women hadir di Pakistan dan memberikan kontribusi aktif dalam perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan di Pakistan.

UN Women pertama kali mulai beroperasi di Pakistan pada tahun 2010 (UN Women Asia Pasific, 2010). Keputusan untuk mendirikan kantor UN Women di Pakistan diambil sebagai bagian dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat dukungan bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negara tersebut. Sejak saat itu, UN Women telah berperan aktif dalam berbagai program dan inisiatif untuk mempromosikan hak-hak perempuan, mengurangi ketimpangan gender, dan memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Pakistan.

UN Women bekerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan lokal di Pakistan untuk memastikan dua hal yaitu yang pertama adalah hukum, kebijakan, dan strategi diadopsi dan diimplementasikan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kedua, strategi dan inisiatif bukti untuk ruang publik yang aman dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan diadopsi dan diimplementasikan. Namun, hambatan UN Women tetap ada walaupun sudah ada norma dan standar yang ditandatangani. Banyak perempuan masih kekurangan akses terhadap layanan penting yang gratis atau terjangkau untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pemulihan mereka, termasuk kesehatan, polisi, keadilan dan dukungan sosial. Upaya yang dilakukan belum cukup untuk mencegah kekerasan dan UN Women mengalami kesulitan untuk mengakhiri kekerasan secara permanen.

Adapun salah satu faktor yang menjadi hambatan UN Women dalam menjalankan upayanya adalah faktor budaya. Faktor budaya merupakan suatu kebiasaan yang ada

dalam lingkungan masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap suatu objek atau subjek yang dianggap mempunyai nilai dan kebiasaan, yang biasanya dapat diawali dengan penerimaan informasi, kedudukan sosial yang mereka miliki dalam masyarakat, serta wawasan yang mereka miliki terhadap apa yang mereka rasakan.

Dalam menjalankan upaya yang telah dikeluarkan oleh UN Women, Faktor budaya sendiri memiliki pengaruh yang signifikan karena masyarakat mengatasnamakan budaya dan tradisi. Kebudayaan dapat dikatakan juga sebagai suatu kebiasaan yang keberadaannya di dalam masyarakat dianggap sebagai suatu norma yang harus diterima dan bersifat mengikat walaupun keberadaannya ini tidak ditetapkan oleh pemerintah maupun hukum yang sah. Nilai budaya ini sendiri kemudian menjadi sebuah acuan dari tingkah laku masyarakat. Dengan adanya faktor budaya dan juga tradisi pada masyarakat mengakibatkan seringnya muncul pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan dan laki laki yang dianggap tidak setara.

Budaya patriarki yang melekat pada kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan gender. Pandangan mengenai Laki-laki yang mempunyai peran penting dan dominan dalam masyarakat sedangkan perempuan mempunyai pengaruh atau hak yang kecil dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan psikologis masyarakat pada umumnya, termasuk dalam lembaga perkawinan. Budaya patriarki yang ada di Pakistan masih melekat sangat kuat, yang ditandai dengan laki-laki memegang kuasa lebih dominan dalam mengambil keputusan di dalam keluarga (Khairunnisa, 2020).

Penelitian ini menggunakan tiga jurnal literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, atau disebut dengan kajian pustaka. Jurnal pertama yang digunakan penulis adalah milik Afrida Leginawati (2023), yang berjudul *"Hambatan Yang Dihadapi Un Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap*

Perempuan Mesir Pasca Arab Spring (2017 – 2021)." Jurnal ini menjelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Mesir merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. UN Women hadir untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dalam jurnal ini memberikan informasi mengenai adanya faktor budaya patriarki yang melekat di Mesir sehingga menjadi hambatan yang dihadapi oleh UN Women dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Jurnal ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam penelitian ini karena terdapat pembahasan terkait dengan adanya hambatan budaya yang dihadapi oleh UN Women yang dapat memberikan perbandingan dan gambaran yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jurnal kedua yang digunakan penulis adalah milik Sarah Xena Sarazar (2023), yang berjudul *"Peran Un Women Dalam Mengatasi Honour Killing Di Pakistan Tahun 2018-2022."* Informasi yang terkandung di dalamnya adalah ketidaksetaraan gender menjadi sebuah isu yang terjadi di Pakistan. Adanya diskriminasi pada perempuan di Pakistan mencerminkan bahwa perempuan tidak dihargai dan menjadi gambaran bahwa segala wujud dari peraturan tidak berjalan dengan efektif apabila negara dan organisasi internasional tidak saling bekerja sama. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa, UN Women sebagai organisasi internasional yang turut serta dalam melakukan kerja sama guna mengatasi permasalahan yang menimpa Perempuan di Pakistan. Jurnal ini membantu penulis dalam mengetahui bahwa adanya organisasi internasional yakni UN Women memiliki beberapa peran penting dalam mengatasi masalah yang ada diantaranya UN Women mewadahi bagi perempuan di Pakistan agar dapat menghasilkan keputusan dan juga berpendapat. Informasi tersebut dapat memberikan padangan dan informasi bagi penelitian ini dalam menelaah mengenai permasalahan diskriminasi berbasis gender yang terjadi pada perempuan di Pakistan yakni Honour Killing dan upaya yang telah dilakukan oleh UN Women di Pakistan.

Jurnal ketiga berjudul “*Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan*,” yang ditulis oleh Nur Azizah dan Febri Rahmawati (2022). Jurnal ini mengkaji mengenai kekerasan berbasis gender di Pakistan yang melekat dengan budaya atau adat istiadat dan kekerasan berbentuk structural serta adanya budaya Patriarki yang berkaitan dengan kehormatan mengakibatkan Perempuan harus tunduk pada kontrol dan pengawasan keluarga atas nama kehormatan keluarga. Dalam jurnal tersebut juga memaparkan mengenai Gender yang menjadi salah satu prinsip pengorganisasian masyarakat di Pakistan dan terdapat nilai-nilai patriarki yang tertanam memengaruhi tradisi, agama, dan budaya lokal dalam menentukan nilai/status sosial gender. Jurnal ini memberikan manfaat bagi penelitian kami karena dapat menjadi acuan dalam menggambarkan budaya patriarki yang memengaruhi perilaku dalam bermasyarakat yang terjadi di Pakistan dan adanya hambatan dalam mengatasi kasus *honour killing* di Pakistan.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya jenis penelitian, sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yang memberikan perhatian pada sifat berulang dari proses dan pengetahuan, serta sudut pandang penulis dan partisipan dalam produksi dan penemuan pengetahuan tersebut (Jason&Glenwick, 2016:14). Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan Unit analisis organisasi internasional UN Women sebagai unit yang diteliti. UN Women sebagai organisasi internasional yang memiliki hambatan dalam mengatasi kasus Karo Kari yang terjadi di Pakistan. Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah

studi literatur. Penulis menemukan dan mengumpulkan data melalui literatur berupa jurnal, artikel, berita dan buku yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dari data yang telah terkumpul, dilakukan seleksi berdasarkan materi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga teknik analisis data dilakukan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara naratif, numerik, dan tabel yang dapat mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini terkait dengan topik yang diteliti. Penyajian data berupa naratif isi dijabarkan secara deskriptif, numerik dijabarkan untuk memberikan keterangan terkait data-data mengenai angka kasus *Karo Kari* di Pakistan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Karo Kari di Pakistan

Karo Kari merupakan tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan atas dasar kehormatan. Kekerasan ini terjadi ketika Perempuan dianggap telah menodai, mencemarkan dan menjadi aib keluarga mereka sendiri. Sehingga korban yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga dan menjadi aib keluarganya sendiri dianggap pantas mendapatkan tindak kekerasan tersebut. Terdapat Norma budaya karo kari yang kuat di beberapa wilayah di Pakistan merupakan bagian dari budaya patriarki yang meliputi kontrol dan pengaturan perilaku perempuan oleh keluarga dan masyarakat. Beberapa norma yang terkait dengan karo kari di Pakistan.



Gambar 1. Karo Kari di Pakistan

Pertama, Pengaturan Perilaku Perempuan. Norma karo kari menekankan pengaturan perilaku perempuan dalam masyarakat. Perempuan diharapkan untuk mematuhi aturan dan norma yang ditetapkan oleh keluarga dan masyarakat, termasuk dalam hal pilihan perkawinan, hubungan, dan tindakan lainnya yang dianggap "tidak pantas". Kedua, Kepentingan "Hormat" Keluarga. Norma karo kari menempatkan kepentingan "hormat" atau "malu" keluarga di atas kepentingan individu. Pembunuhan demi kehormatan dipandang sebagai cara untuk memperbaiki citra keluarga yang dianggap tercemar oleh tindakan perempuan tertentu. Ketiga, Penguasaan Laki-Laki: Budaya patriarki yang mendominasi masyarakat Pakistan memperkuat norma karo kari dengan memberikan kekuasaan dan kontrol yang lebih besar kepada laki-laki dalam keluarga. Laki-laki sering kali menjadi penjaga dan pelaksana norma-norma ini.

Keempat, Pola Perilaku yang Diharapkan. Norma karo kari menetapkan pola perilaku yang diharapkan dari perempuan, termasuk kesucian moral dan kepatuhan terhadap otoritas laki-laki dalam keluarga. Perempuan yang melanggar norma-norma ini berisiko dianggap "tidak bermoral" dan berpotensi menjadi korban karo kari. Kelima, Stigma Sosial. Perempuan yang terlibat dalam situasi yang dianggap melanggar norma karo kari dapat menghadapi stigma sosial yang parah, bahkan jika mereka merupakan korban dari kekerasan atau penindasan dalam hubungan mereka. Pada kasus ini, perempuan bergantung pada keluarga dan tidak memiliki perlindungan atas hak mereka. Berdasarkan budaya yang melekat di Pakistan, laki-laki menganggap bahwa praktik karo-kari ini merupakan tindakan yang dibenarkan dan memandang perempuan tidak memiliki moral. Berikut perilaku perempuan yang dianggap mencemari kehormatan keluarga diantaranya:

1. Berzina atau dicurigai melakukan perbuatan zina
2. Hamil diluar nikah
3. Menikah tanpa restu dan tanpa izin keluarga

4. Tidak menerima perjodohan yang dilakukan keluarga
5. Perempuan mengalami pemerkosaan
6. Perempuan menentang kontrol pria
7. Perempuan meminta cerai.

Tindakan diatas merupakan perilaku perempuan yang dianggap mencemarkan kehormatan keluarganya sehingga para laki-laki dalam keluarga tersebut melakukan kekerasan bahkan pembunuhan. Dalam beberapa konteks perilaku perempuan dianggap sebagai aib atau mencemari kehormatan keluarga seperti: perempuan meninggalkan rumah tanpa izin laki-laki, perempuan bekerja terlalu mandiri, dan perempuan merokok. Phyllis Chelser (2009) menyatakan bahwa terjadinya praktik karo kari didasarkan oleh beberapa hal seperti:

1. Penolakan menutup rambut, wajah dan tubuh
2. Menggunakan riasan dan berpakaian ala barat
3. Berteman dengan berbeda agama
4. Memperoleh pendidikan lebih tinggi dari laki-laki

Akar Struktur Patriarki dan Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan

Pakistan menjadi salah satu negara dengan angka kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Isu Karo Kari di Pakistan masih menjadi permasalahan yang serius karena masih sering terjadi bentuk praktik Karo Kari di Pakistan yang menyebabkan kematian terhadap perempuan yang menjadi korban Karo Kari. Praktik Karo kari dilatar belakangi oleh budaya patriarki dan adat istiadat yang tinggi terkait susunan keluarga. Pada praktiknya, karo kari melestarikan kekerasan berbasis gender dalam balutan budaya sebagai pembenaran untuk terus melakukan praktik-praktik budaya yang berbahaya tersebut. Menurut Sylvia Walby dalam memahami ketidaksetaraan konsep budaya patriarki terdapat enam akar struktur patriarki sebagai landasan diantaranya:

1. Akar Produksi dalam artian berlangsungnya patriarki pada pekerjaan yang diberi upah atau dapat dikatakan bahwa perempuan menghadapi

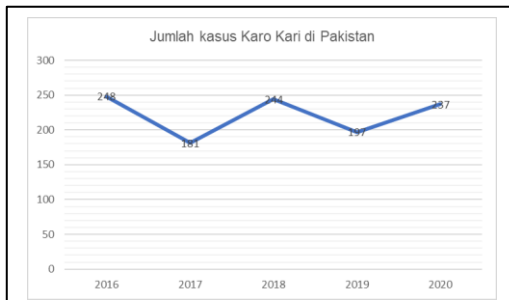
diskriminasi secara vertikal atau horisontal hal ini secara sistematis mendekati praktik bayaran kapitalisme. Di Pakistan, adanya struktur patriarki berlangsung pada pekerjaan yang diberi upah yang mengakibatkan perempuan menghadapi diskriminasi secara vertikal dan horizontal di pasar kerja. Hal ini mencerminkan praktik bayaran kapitalisme yang berdampak pada ketidaksetaraan gender dalam pembayaran dan kemajuan karir.

2. Akar Reproduksi yang mengacu pada Perempuan dipaksa untuk mengambil tanggung jawab penuh terkait pekerjaan rumah tangga. Sistem patriarki yang membagi kerja berdasarkan gender ini juga membuat perempuan memiliki tanggung jawab penuh dalam pengasuhan anak. Sistem patriarki yang terjadi di Pakistan membagi peran berdasarkan gender yang mengakibatkan perempuan dipaksa untuk mengambil tanggung jawab penuh terkait pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak.
3. Akar Budaya, Glorifikasi femininitas membuat perempuan konsisten berada dalam “kemerosotan budaya”, apabila perempuan menyangkal hal tersebut, akan mendapati beragam kerugian budaya. Pernyataan tersebut menyoroti bagaimana akar budaya dan glorifikasi femininitas dapat mengarahkan perempuan di Pakistan ke praktik berbahaya seperti karo kari. Contoh kasus bagaimana akar budaya dari struktur Patriarki berkontribusi terhadap Karo Kari di Pakistan diantaranya: Pertama, Saba Qaiser merupakan seorang wanita Pakistan yang menjadi korban Karo Kari pada tahun 2008 (Handoyo, 2020). Kasus ini menunjukkan bagaimana norma budaya yang diperkuat oleh struktur patriarki berperan dalam kekerasan terhadap perempuan. Saba Kaiser berusia 18 tahun dan berusaha melarikan diri dari pernikahan yang tidak diinginkan. Dia melarikan diri dengan pria pilihannya, yang membantunya melarikan diri dari

rumah. Namun, ketika Saba ditemukan oleh keluarganya, dia disiksa secara brutal oleh mereka sebagai “hukuman” karena melanggar kehormatan keluarganya. Akhirnya, dia dibakar hidup-hidup oleh ayah, paman, dan saudara laki-lakinya sendiri. Saba meninggal karena luka bakar parah. Kedua, Kasus Farzana Parveen, Pada tahun 2014 perempuan bernama Farzana Parveen dibunuh oleh anggota keluarganya (Malik, 2014). Pembunuhan tersebut terjadi karena Parveen menikahi pria pilihannya tanpa izin keluarga. Keluarganya menolak pernikahan tersebut dan menyebutnya sebagai penghinaan terhadap kehormatan mereka. Kasus Farzana Parveen merupakan contoh tragis pembunuhan demi kehormatan keluarga (karo kari) di Pakistan.

4. Akar Seksualitas, Wanita mendapatkan beberapa keuntungan misalnya kontrasepsi modern, perceraian dalam hukum atau kebebasan aborsi. Akan tetapi, menurut Walby, dalam hubungan heteroseksual pada dasarnya tetaplah patriarkial. Dalam konteks karo kari di Pakistan, praktik pembunuhan terhadap perempuan yang dianggap melanggar norma-norma sosial terkait dengan kehormatan dan seksualitas, akar seksualitas dalam struktur patriarki dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini.
5. Akar Kekerasan, Kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan kerap menjadi tumpuan patriarki. Dalam praktik Karo Kari di Pakistan, kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh laki-laki seringkali menjadi simbol dominasi patriarki, akar kekerasan dalam struktur patriarki memainkan peran yang penting.
6. Akar Kepribadian, Negara memberi sokongan dan melestarikan dengan baik patriarki, meskipun ada restorasi terbatas yang melindungi perempuan seperti keadilan dalam kesempatan pendidikan. Dalam kasus karo kari di Pakistan, akar kepribadian dalam struktur patriarki yang mencerminkan peran negara dalam

memelihara dan memperkuat patriarki dapat menimbulkan kekerasan berbasis gender.



Gambar 2. Jumlah Kasus Karo Kari di Pakistan tahun 2016-2020

Menurut Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), ada 737 kasus pembunuhan demi kehormatan yang dilaporkan di Pakistan pada tahun 2018. Namun, penting untuk dicatat bahwa jumlah ini kemungkinan hanya mewakili sebagian kecil dari kasus sebenarnya, karena banyak insiden yang tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan. dicatat secara tidak akurat sebagai kasus bunuh diri atau kecelakaan. The Aurat Foundation, sebuah organisasi hak-hak perempuan di Pakistan, melaporkan angka serupa, yang menyatakan bahwa 737 perempuan dan 397 laki-laki menjadi korban pembunuhan demi kehormatan pada tahun 2018. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan secara tidak proporsional terkena dampak pembunuhan demi kehormatan, laki-laki juga dapat menjadi sasaran, meskipun demikian jarang.

Berdasarkan tipe-tipe gender based violence yang dikemukakan Inter-agency Working Group on Reproductive Health in Crises (Shepard, 2010) Kasus karo kari termasuk dalam tipe Praktik-praktik tradisional berbahaya yang menjadi bentuk kekerasan berbasis gender mengakibatkan korban menghadapi kekerasan fisik, emosional, atau bahkan pembunuhan oleh anggota keluarganya sebagai cara untuk "memulihkan" kehormatan keluarga. Karo kari tidak hanya menciptakan ketidakamanan dan ketakutan bagi perempuan

di Pakistan, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat. Praktik ini menggambarkan bagaimana perempuan sering kali menjadi korban dari struktur budaya dan sosial yang memperkuat kontrol dan dominasi laki-laki atas kehidupan dan keputusan mereka. Berikut bagaimana Praktik karo-kari di Pakistan mengakibatkan adanya kekerasan berbasis gender:

Upaya UN Women dalam Menangani Praktik Karo Kari di Pakistan

Konsep feminisme telah melahirkan organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan, memberdayakan perempuan, dan mengadvokasi hak perempuan. Menurut Cynthia V. Ward (The Feminist Defense of Individualism, 1995) feminisme merupakan teori yang percaya bahwa sumber dari ketidakadilan dan penindasan yang diterima kaum perempuan adalah sistem patriarki. Menurut feminisme, satu-satunya cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan menciptakan organisasi internasional dengan tujuan untuk menyuarakan isu-isu feminis, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan mengimplementasikan program-program yang mendukung kesetaraan gender. Diskriminasi terhadap perempuan dan kesenjangan gender merupakan permasalahan yang terjadi di setiap negara di dunia. PBB, sebagai organisasi internasional, telah berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan selama beberapa decade. UN Women melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Pakistan khususnya praktik Karo Kari. Upaya yang telah dilakukan UN Women dipaksitan salah satunya ialah Kampanye. Berikut beberapa Kampanye yang telah dilakukan diantaranya;

1. Kampanye Orange The World

Kampanye Orange The World yang merupakan inisiatif global oleh UN Women sebagai bagian dari kampanye "16 Hari Melawan Kekerasan Berbasis Gender". Kampanye ini diluncurkan pada tahun 1991

oleh Center for Women's Global Leadership sebagai bentuk perlawanan terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Orange The World bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan berbasis gender, memobilisasi dukungan masyarakat dan mengambil tindakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan memberikan suara kepada korban karo kari untuk menuntut perbuatan pelaku.

2. Kampanye HeForShe



Gambar 3. Kampanye HeForShe

Kampanye HeForShe merupakan inisiatif solidaritas gender yang dipimpin oleh UN Women dengan tujuan untuk melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan untuk mencapai kesetaraan gender. Kampanye ini diadakan pertama kali pada bulan September 2014, kampanye HeForShe bertujuan untuk menginspirasi laki-laki dan anak laki-laki untuk berupaya mencapai kesetaraan gender dan mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Prinsip dasar HeForShe adalah kesetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan, namun juga tanggung jawab kolektif masyarakat secara keseluruhan, termasuk laki-laki dan anak laki-laki.

3. Kampanye Kesadaran Publik

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Pakistan mengenai isu kesetaraan gender. Melalui kampanye ini, UN Women bekerja sama dengan Pemerintah Pakistan. UN Women bekerja dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, termasuk Kementerian

Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kehakiman, Kaukus Perempuan, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya. Kampanye ini bertujuan untuk menggali dukungan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta merancang dan mengembangkan layanan responsif gender dan melindungi ruang publik.

4. Kampanye Advokasi Kebijakan

Dalam hal ini UN Women berupaya untuk memengaruhi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan. Melalui kampanye ini, UN Women mampu membantu merumuskan atau merevisi undang-undang yang berkaitan dengan karo kari, termasuk undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, dan pembunuhan, untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar hak asasi manusia dan melindungi hak-hak perempuan. UN Women bekerja sama dengan pemerintah dalam menetapkan tujuan kebijakan yang jelas terkait kasus karo kari dan perubahan norma budaya yang membenarkan karo kari.

Analisis Budaya Patriarki sebagai Hambatan UN Women dalam Menangani Kasus Karo Kari di Pakistan

Di Pakistan, hak-hak perempuan kurang dihargai dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan perlakuan yang tidak setara terhadap laki-laki dan perempuan dalam kelompok sosial. Dalam situasi terburuk, perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan ini bahkan dapat berujung pada tindakan kekerasan yang memakan korban jiwa. Tindakan kekerasan yang sering terjadi di Pakistan dan dapat berujung pada pembunuhan terhadap perempuan adalah pembunuhan demi kehormatan. Terjadinya Karo Kari di Pakistan umumnya bergantung pada latar belakang budaya dan adat istiadat yang tinggi terkait dengan struktur keluarga.

Dalam menanggapi pembunuhan demi kehormatan di Pakistan, pemerintah sering kali secara lisan menekankan kecaman terhadap pembunuhan demi kehormatan, namun sayangnya, hal ini jelas tidak memberikan dukungan nyata untuk meningkatkan proses penyelidikan dan persidangan pembunuhan demi kehormatan. Pembunuhan demi kehormatan masih terjadi karena cenderung lebih menguntungkan pelaku kejahatan. Walaupun respon pemerintah terlihat lemah dan ambigu, namun dampaknya adalah jumlah pembunuhan demi kehormatan di Pakistan khususnya terhadap perempuan, masih relatif tinggi, hal ini jelas menunjukkan bahwa Pakistan sebagai salah satu negara yang melakukan pembunuhan demi kehormatan tidaklah konsisten dengan tanggung jawab meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk melakukan segala upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Kasus "karo kari" mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan keadilan kepada korban dan kurang tegasnya penindakan hukum. Adanya tekanan Sosial dan Budaya yang mendukung adanya praktik karo kari. Aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang cenderung berbagi pandangan yang sama, sehingga mereka tidak termotivasi untuk menindaklanjuti kasus-kasus ini secara serius (Pope, 2012). Kasus Samia Sarwar pada tahun 1999 adalah contoh nyata di mana pemerintah gagal memberikan keadilan. Meskipun kasusnya mendapatkan perhatian internasional, pelaku pembunuhan tidak dihukum, menunjukkan kelemahan sistem hukum dalam menangani kekerasan berbasis kehormatan (Hussain, 2020). Adanya ketidakmampuan atau ketidakinginan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembunuhan kehormatan menyebabkan kurangnya akuntabilitas. Hal ini disebabkan oleh pengaruh norma-norma tradisional seringkali mendukung kontrol ketat terhadap perilaku perempuan dan menekankan pentingnya kehormatan keluarga.

Dalam buku yang berjudul "Honor killings in the Twenty-First century" tahun 2012 menjelaskan bahwa sebagian besar, Pemerintah dipengaruhi oleh kuatnya pandangan nilai-nilai budaya patriarki dalam menetapkan kebijakan dan penegakan hukum. Sehingga, Kurangnya penegakan hukum yang tegas membuat pelaku merasa bahwa mereka dapat melakukan kekerasan tanpa konsekuensi yang serius. Beberapa fokus Upaya yang dikeluarkan UN Women di Pakistan diantaranya:



Gambar 4. Kampanye Orange The World

Pertama, Kampanye Orange The World merupakan kampanye internasional yang dipimpin oleh UN Women untuk mendorong negara-negara dunia termasuk Pakistan dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Kampanye Orange The World dilakukan selama 16 hari mulai dari tanggal 5 November mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember mengenai Hak Asasi Manusia. Sebutan "Orange The World" dipilih karena warna orange merupakan warna solidaritas internasional dalam perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan. Selama melakukan upaya kampanye, UN Women bekerja sama dengan pemerintah dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, seminar, konser dan pameran seni untuk meningkatkan kesadaran akan isu kekerasan berbasis gender, memberikan dukungan kepada korban, dan memberikan dukungan aktif. Kampanye "Orange the World" meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

bahaya praktik karo kari dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan, bantuan hukum, dan dukungan psikososial bagi korban karo kari. Meskipun kampanye ini telah berjalan sebagai upaya menangani kasus karo kari akan tetapi korban sering menghadapi stigma sosial yang besar, bahkan ketakutan melaporkan kekerasan atau mencari bantuan karena takut terhadap balasan atau pengucilan lebih lanjut. Adanya keterbatasan akses bagi perempuan terhadap berbagai sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dasar menjadi salah satu hambatan tercapainya kesetaraan gender. Budaya patriarki yang melekat pada masyarakat mengakibatkan para korban cenderung memilih untuk menutupi kasus karo kari karena adanya ancaman serius terhadap nyawa dan keselamatan korban. Bahkan, beberapa masyarakat menolak kampanye yang dianggap mengganggu struktur sosial yang ada atau mengancam kekuasaan mereka. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa Kampanye yang dilakukan membawa agenda asing yang tidak selaras dengan konteks local dan dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi hambatan UN Women untuk menghapuskan praktik karo kari yang pada praktiknya masyarakat sering ditoleransi dalam budaya tertentu. Budaya Karo Kari yang membenarkan dan bahkan mendorong pembunuhan terhadap Perempuan yang dianggap “melanggar” kehormatan keluarga. Praktik karo kari ini sangat erat kaitannya dengan budaya patriarki yang mengukuhkan peran dan otoritas laki-laki dalam keluarga dan masyarakat yang memandang perempuan sebagai objek subordinat dan terkendali. Padahal, kampanye Orange The World sebagai wadah katalisator untuk mobilisasi masyarakat dalam upaya melawan kekerasan berbasis gender. Namun hal tersebut sangat sulit tercapai, kehormatan keluarga diutamakan di atas hak individu, dan perempuan seringkali menjadi korban ancaman terhadap “kehormatan” keluarga. Hal ini mengakibatkan perempuan tidak memiliki kebebasan atau otonomi untuk mengambil keputusan dalam hidupnya dan kekerasan

terhadap perempuan dipandang sebagai hal yang normal atau bahkan diperlukan untuk “memulihkan” kehormatan keluarganya.

Kedua, Kampanye HeForShe merupakan kampanye yang diinisiasi oleh UN Women dalam mempromosikan kesetaraan gender. Dalam Kampanye ini menekan pada partisipasi laki-laki sebagai agen mengakhiri diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam hal ini UN Women bekerja untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi ketimpangan gender di berbagai sektor diantaranya;

- a. Pendidikan melalui kampanye HeForShe membantu memberikan akses Pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi Perempuan. Akan tetapi, karo kari mengakibatkan banyak perempuan dikeluarkan dari sekolah atau dihalangi untuk melanjutkan pendidikan mereka. Beberapa masyarakat Pakistan juga menentang kampanye yang dilakukan UN Women karena menganggap sebagai campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Pakistan. Pengaruh eksternal yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan atau identitas nasional dapat menimbulkan penolakan terhadap upaya yang dilakukan. Hal ini tentunya menghambat kesetaraan akses Pendidikan yang diupayakan oleh UN Women yang pada kenyataannya dapat mengurangi akses Pendidikan bagi Perempuan.
- b. Ketenagakerjaan melalui kampanye HeForShe memberikan pelatihan keterampilan, mendukung program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan membantu Perempuan mendapatkan akses pekerjaan yang lebih layak. Namun, pandangan masyarakat yang kuat tentang peran tradisional gender memandang bahwa perempuan hanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak sedangkan laki-laki dianggap sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Tentunya,

- pandangan tersebut menghambat upaya UN Women dan menjadi penghalang perempuan untuk mencari pekerjaan di luar rumah atau mengejar karir yang membutuhkan komitmen waktu yang tinggi.
- c. Pendidikan Seksual dan Reproduksi melalui kampanye ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, hubungan sehat, dan hak reproduksi. Akan tetapi, dalam melaksanakan kampanye PSR terdapat hambatan yang diakibatkan oleh norma-norma budaya yang konservatif di Pakistan yang memandang bahwa pembicaraan terbuka tentang seksualitas dan reproduksi sering dianggap tabu atau tidak pantas. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan informasi mengenai pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif dan akurat.
 - d. Kampanye Pekerjaan Rumah Tangga melalui kampanye tersebut membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, hak untuk bekerja di luar rumah dan memilih karier sendiri tanpa takut akan hukuman atau kekerasan. Dalam praktik karo kari, terdapat hambatan untuk menjalankan kampanye tersebut. Budaya patriarki yang kuat di Pakistan dapat menjadi hambatan besar bagi kampanye PRT. Norma sosial yang memandang perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak dapat menyulitkan perempuan untuk mencari pekerjaan di luar rumah atau memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka.
 - e. Kekerasan berbasis gender kampanye memungkinkan mencapai kesetaraan gender terhadap perempuan, meningkatkan kesadaran, memperjuangkan perlindungan, dan mendukung korban akibat praktik karo kari. UN Women melakukan kampanye melalui media massa, kampanye online, dan acara-acara publik yang diharapkan

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya Karo Kari, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang dihadapi oleh UN Women yang berkaitan dengan budaya patriarki yang kuat di Pakistan mengakibatkan norma sosial yang memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang wajar dan memperkuat pola-pola kekerasan. Kemudian, dalam pelaksanaan kampanye HeForShe sulit dilaksanakan karena laki-laki cenderung tidak mendukung dan tidak ikut serta dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya stigma yang kuat yang menganggap bahwa laki-laki yang mendukung kesetaraan gender sebagai melemahkan maskulinitas mereka. Maskulinitas ini mendorong perilaku yang menegaskan dominasi laki-laki dan merendahkan peran perempuan.

Ketiga, Kampanye Kesadaran Publik Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Pakistan mengenai isu kesetaraan gender. Melalui kampanye ini, UN Women bekerja sama dengan Pemerintah Pakistan. UN Women bekerja dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia yang berperan dalam menyusun kebijakan dan program yang mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan. Kementerian Tenaga Kerja yang berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Kementerian Kehakiman yang memastikan bahwa hukum dan peraturan mendukung kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Kaukus Perempuan berfungsi sebagai kelompok advokasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan di legislatif dan memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah

daerah mendukung Implementasi program di tingkat lokal yang relevan dengan konteks dan kebutuhan spesifik komunitas setempat. Adanya kampanye ini bertujuan untuk menggalang dukungan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta merancang dan mengembangkan layanan responsif gender dan melindungi ruang publik. UN Women juga dapat mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam perencanaan dan mengembangkan serta kebijakan yang selaras dengan standar internasional untuk perempuan. Namun dalam pelaksanaannya, Audiens yang ditargetkan menunjukkan apati atau ketidakpedulian terhadap isu karo kari yang diangkat dalam kampanye, sehingga sulit untuk mendapatkan perhatian dan partisipasi mereka. Kemudian, Norma sosial yang mendukung patriarki dan peran gender tradisional bisa mengakibatkan masyarakat kurang menerima pesan kampanye tersebut.

Keempat, Advokasi Kebijakan Dalam hal ini UN Women berupaya untuk memengaruhi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan. Melalui kampanye ini, UN Women mampu membantu merumuskan atau merevisi undang-undang yang berkaitan dengan karo kari, termasuk undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, dan pembunuhan, untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar hak asasi manusia dan melindungi hak-hak perempuan. UN Women bekerja sama dengan pemerintah dalam menetapkan tujuan kebijakan yang jelas terkait kasus karo kari dan perubahan norma budaya yang membenarkan karo kari. Akan tetapi, sebagian besar Masyarakat tidak memahami pentingnya kebijakan yang diadvokasi, sehingga dukungan publik rendah. Kesadaran yang rendah dapat mengurangi tekanan kepada pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan. Kurangnya penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender di Pakistan memang menjadi hambatan signifikan dalam

menjalankan kampanye advokasi yang efektif. Hal ini mengakibatkan upaya untuk mempromosikan perubahan sosial melalui kampanye kesadaran dan advokasi kebijakan sering kali tidak memberikan hasil yang diharapkan. Sehingga, Masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada sistem hukum, yang menyebabkan mereka enggan melaporkan pelanggaran atau berpartisipasi dalam kampanye advokasi.

Berbagai upaya kampanye yang telah dilakukan UN Women untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan menghadapi beberapa hambatan dalam menangani praktik karo kari, terutama di negara-negara seperti Pakistan. Hambatan yang dihadapi oleh UN Women dalam upaya menghapuskan praktik Karo Kari di Pakistan adalah Budaya yang melekat pada struktur sosial masyarakat. Praktik karo kari diakar pada norma budaya yang kuat dan tradisi patriarki, perempuan dianggap memiliki sedikit atau tidak ada otonomi dalam mengambil keputusan tentang kehidupan mereka. Mengubah norma budaya dan tradisi yang memperkuat praktik karo kari memerlukan upaya yang berkelanjutan dan sistemik. Budaya diartikan sebagai struktur sosial yang mampu memengaruhi tindakan individu tertentu. Budaya tidak hanya dipahami sebagai warisan turun temurun dari masa lalu lebih dari itu, Budaya dipahami sebagai pemahaman kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, budaya tidak terbatas pada adat tetapi juga sebagai pedoman cara berfikir dan berperilaku. Budaya mampu memengaruhi perilaku Masyarakat. Tak hanya itu, superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan menjadi bagian integral dari struktur sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender. Budaya patriarki mendefinisikan peran dan ekspektasi gender yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan dalam posisi subordinat.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa UN Women melakukan kampanye sebagai upaya dalam menangani praktik karo kari di Pakistan. Akan tetapi, UN Women mengalami beberapa hambatan yang mengakibatkan kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Hambatan tersebut muncul dari adanya budaya patriarki dan kekerasan berbasis gender yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan dan memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada. Budaya patriarki yang memengaruhi perilaku masyarakat cenderung menjustifikasi tindakan kekerasan terhadap Perempuan khususnya pada praktik Karo Kari. Budaya patriarki mengacu pada nilai-nilai yang memberikan dominasi, kekuasaan, dan kendali kepada laki-laki yang mempersempit ruang gerak, kesempatan, dan otonomi bagi perempuan. Berikut hambatan bagi UN Women, Adanya keterbatasan akses bagi perempuan terhadap berbagai sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dasar, Kurangnya dukungan dan partisipasi laki-laki dalam melaksanakan kampanye, Penolakan kampanye yang dianggap mengganggu struktur sosial yang telah ditetapkan, kurangnya kepedulian masyarakat dalam memahami isu yang dibahas dalam kampanye, dan Kurangnya penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender di Pakistan memang menjadi hambatan signifikan. Akibatnya, perempuan sebagai korban menghadapi kekerasan fisik, emosional, atau bahkan pembunuhan oleh anggota keluarga mereka sebagai cara untuk "memulihkan" kehormatan keluarga. Karo kari tidak hanya menciptakan ketidakamanan dan ketakutan bagi perempuan di Pakistan, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat. Praktik ini menggambarkan bagaimana perempuan sering kali menjadi korban dari struktur budaya dan sosial yang memperkuat kontrol dan dominasi laki-laki atas kehidupan dan keputusan mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Ades, V. (2020). *Sexual and Gender-Based Violence: A Complete Clinical Guide*. Springer Nature.
- Anitha, S., & Lewis, R. (2018). *Gender based violence in university communities: Policy, Prevention and Educational Initiatives*. Policy Press.
- Archer, C. (2001). *International organizations*. Psychology Press.
- Chesler, P. (2009). Are honor killings simply domestic violence. *Middle East Quarterly*, 16(2). <https://dev.meforum.org/2067/are-honor-killings-simply-domestic-violence>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Half the Sky: Turning oppression into opportunity for women worldwide, by Nicholas D. Kristof and Sheryl WuDunn. (2010). *Asian Women/Asian Women*. <https://doi.org/10.14431/aw.2010.12.26.4.117>
- Handayani, A. R., Arsoniadi, A., & Sholihah, N. A. (2023). *Perempuan dalam Belenggu Patriarki*. Penerbit NEM.
- Pope, N. (2012). Honor killings in the Twenty-First century. In *Palgrave Macmillan US eBooks*. <https://doi.org/10.1057/9781137012661>

Berita dan Website Resmi:

- Zahra-Malik, M. (2021, May 11). *Who killed this woman?* The New Republic. <https://newrepublic.com/article/118745/farzana-parveens-honor-killing-mysterious-pakistani-love-story>
- S, D. (2016, July 16). Qandeel Baloch, Kim Kardashian-nya Pakistan, tewas dibunuh. *Internasional*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160716224645-113-145182/qandeel-baloch-kim-kardashian-nya-pakistan-tewas-dibunuh>

Jurnal

- Astuti, S. P., & Rodiah, I. (2023). PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS PATRIARKI DI PAKISTAN. *..*, 18(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i1.19159>

- Bhanbhro, S., Wassan, M. R., Shah, M. A., Talpur, A. A., & Wassan, A. A. (2013). KARO KARI- THE MURDER OF HONOUR IN SINDH PAKISTAN: AN ETHNOGRAPHIC STUDY. *International Journal of Asian Social Science*, 3(7), 1467–1484. https://shura.shu.ac.uk/7287/1/KARO_KARI_%2DTHE_MURDER_OF_HONOUR_IN_SINDH_PAKISTAN_AN_ETHNOGRAPHIC_STUDY.pdf
- Chairani, M. (2017b). Hambatan Dalam Implementasi CEDAW di Pakistan: Studi Kasus Honour Killing. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(1). <https://repository.unair.ac.id/69558/>
- Faqir, F. (2001). Intrafamily femicide in defence of honour: The case of Jordan. *Third World Quarterly*, 22(1), 65–82. <https://doi.org/10.1080/713701138>
- Freedman, J. (2016). Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee “crisis.” *Reproductive Health Matters*, 24(47), 18–26. <https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.05.003>
- Hadi, A. (2020b). ‘Honor’ Killings in Misogynistic Society: a Feminist perspective. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(3), 29. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0039>
- Habiba, U. (2019). Honour killing in Pakistan: a case study of Qandeel BalochUMM. *International Journal of Social Science and Humanity*, 247–254. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.v9.969>
- Handoyo, K. K., & Rosyidin, M. (2020). Terperangkap kultur patriarki: kegagalan penerapan prinsip CEDAW terhadap kasus honour killing di Pakistan. *Journal of International Relations*, 6(2), 230–237. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/27015/23760>
- Hussain, N. (2019). Role of English Press in dissemination of liberal values for women empowerment in Pakistan: A case study of honor killing of social media star Qandeel Baloch. *Géneros*, 8(1), 77. <https://doi.org/10.17583/generos.2019.3345>